

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Konseptual

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Perkawinan adalah hubungan antara lelaki dengan perempuan yang menginginkan status pasangan suami istri yang membentuk keluarga bahagia, menebarkan kasih sayang dan bertakwa kepada kepercayaan agamanya masing-masing<sup>1</sup>. Berdasarkan pengertian diatas perkawinan dapat diartikan hubungan yang akan membentuk sebuah keluarga yang saling melengkapi satu dengan yang lain di bagian keluarga.

Menurut Subekti Perkawinan yang dapat disebut juga pernikahan adalah pertalian atau perikatan yang sah antara sepasang lelaki dan wanita dengan masa jangka waktu yang tertentu. Kemudian menurut Soetoyo Prawirohamidjojo perkawinan ialah persekutuan hidup antara seorang laki-laki dengan wanita secara sah dimata hukum dan bersifat religius.

Menurut Sigelman Perkawinan ialah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan memiliki tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga atau sebagai orang tua. Dalam perkawinan di Indonesia, perkawinan memiliki aturan hukum yang mengatur perkawinan yaitu :

1. Hukum Perdata
2. Undang-Undang Perkawinan
3. Kompilasi Hukum Islam

Ketiga aturan hukum ini mengatur proses perkawinan yang sah, harta hibah dan waris sesuai prosedur dan perlindungan hukum bagi yang melakukan perkawinan.

Dalam Kitab Hukum Perdata definisi perkawinan diatur dalam buku pertama Pasal 26 yang berbunyi :

*“Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.”*

---

<sup>1</sup> Rahman Faiz dan Nur Rizka Faiza, *“Perkawinan Siri Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia”*, Journal Penelitian Hukum, Volume 1, Nomor 1, Maret 2014, Halaman 37

Berdasarkan bunyi Pasal 26 Hukum Perdata, perkawinan hanya sebatas hubungan keperdataan, yang dapat diartikan bahwa perkawinan antara sepasang suami istri hanya sebatas keperdataan seperti harta bersama, utang-piutang, waris, hibah, dan anak.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan memiliki definisi atau pengertian ikatan lahir batin antara lelaki dan wanita yang menjadi pasangan rumah tangga yang kekal dan saling membahagiakan keluarga. Berdasarkan definisi dari Undang-Undang Perkawinan kurang lebih arti dan maksudnya sama dengan aturan hukum perdata yang berlaku, hanya dalam Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan yang berbeda adalah syarat-syarat perkawinan.

Dan dalam aturan perkawinan merupakan kodifikasi dari beberapa aturan yang diambil seperti Kitab Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan satu-kesatuan menjadi aturan Hukum Undang-Undang Perkawinan.

Dalam Hukum Pidana tentang Perkawinan diatur untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi wanita atau lelaki yang melakukan perkawinan sebelum usianya mencapai batas umur yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, dalam Hukum Pidana bagi seorang yang belum memenuhi syarat perkawinan akan diberikan hukuman pidana jika salah seorang memaksa untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam Hukum Pidana perkawinan yang diatur sebatas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, baik melalui perkawinan yang sah maupun tidak pernah melakukan perkawinan artinya diluar perkawinan yang sah atau tidak melaksanakan proses perkawinan. Hukum Pidana memberikan pengaturan perkawinan sebatas perbuatan dan akibat yang didapat, jika perbuatan dan akibat perkawinan merugikan para pihak atau orang lain maka dapat diberikan efek jera atau hukuman atau sanksi.

Berdasarkan definisi atau pengertian perkawinan dari 3 aturan diatas seperti Kitab Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Pidana, perkawinan dapat dilaksanakan atau dilangsungkan jika pihak lelaki dan pihak perempuan memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Hukum Indonesia.

Dalam perkawinan Indonesia terbagi beberapa jenis perkawinan yang dilihat secara universal<sup>2</sup>, yaitu :

1. Perkawinan Poligami, yaitu perkawinan yang dimana suami memiliki istri lebih dari satu. Dalam jenis perkawinan ini Indonesia tidak menganut perkawinan poligami, tetapi monogami yang tercantum dalam asas perkawinan.
2. Perkawinan eugenis, yaitu perkawinan yang memperbaiki atau memuliakan ras. Dalam perkawinan eugenis merupakan perkawinan yang mengutamakan kepentingan ras dari pada hukum.
3. Perkawinan Periodik, yaitu perkawinan yang berdasarkan suatu kontrak, kontrak pertama 5 tahun, diperpanjang 10 tahun untuk kontrak kedua, dan kontrak ketiga adalah selamanya yang artinya perkawinan itu menjadi sah.
4. Perkawinan Percobaan, yaitu perkawinan yang dilaksanakan dengan masa waktu tertentu untuk saling menyesuaikan tanpa adanya konflik pasangan, jika dalam masa waktu tertentu penyesuaian berhasil atau tidak ada konflik maka perkawinan itu sah dan permanen atau selamanya menjadi pasangan suami istri yang sah.
5. Perkawinan Persekutuan, yaitu perkawinan yang dianjurkan tanpa lahirnya seorang anak atau merealisasikan program Keluarga Berencana (KB) oleh pemerintah melalui sosialisasi maupun pengetahuan orang tua jika mengetahui definisi KB.

## **B. Syarat-Syarat Perkawinan**

Untuk melaksanakan sebuah kegiatan perkawinan antara lelaki dan perempuan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan, syarat-syarat merupakan dokumen-dokumen atau hal-hal yang harus dilengkapi atau yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin melakukan sesuatu hal yang berdasarkan aturan Undang-Undang maupun aturan lainnya yang mengatur mengenai syarat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, syarat-syarat melakukan perkawinan diatur sebagai berikut:

<sup>2</sup> Mansur Hermawati, 2011, *“Psikologi Ibu dan Anak untuk Kebidanan”*, Jakarta: Salemba Media halaman 77

1. Persetujuan para mempelai
2. Batas Usia pria 19 tahun dan wanita 16 tahun
3. Melangsungkan perkawinan yang belum 21 tahun harus memiliki izin orang tua atau wali

Berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang diatas merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh mempelai dan perlu dipahami juga oleh orang tua mengenai syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang.

Sedangkan dalam hukum perdata *Burgerlijk Wetbook* syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan sebagai berikut:

1. Batas usia pria 18 tahun dan wanita 15 tahun
2. Persetujuan para pihak
3. Seorang wanita yang pernah melakukan perkawinan kemudian cerai harus menunggu masa waktu 300 hari untuk melakukan perkawinan kembali.

Berdasarkan syarat-syarat perkawinan dalam hukum perdata diatas merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai untuk melaksanakan perkawinan. Jika dalam syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi maka orang tua mempelai baik itu dari pihak laki-laki maupun perempuan dilarang melaksanakan proses perkawinan terhadap anaknya, dan harus menunggu usia anaknya mencapai batas yang telah diatur dalam aturan hukum perkawinan yaitu lebih dari usia 21 tahun.

Berdasarkan kedua aturan hukum diatas Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan, syarat-syarat perkawinan yang diatur memiliki satu perbedaan yaitu, batas usia para pihak ada yang 18 tahun dan ada yang 19 tahun buat laki-laki dan perempuan 16 tahun dan 15 tahun kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Buku pertama tentang Hukum Perkawinan juga diatur beberapa syarat-syarat sahnya perkawinan, sebagai berikut:

1. Batas usia pria 19 tahun dan wanita 16 tahun atau baligh bagi laki-laki dan wanita masa puber atau menstruasi
2. Adanya dua orang saksi dalam pelaksanaan perkawinan
3. Ijab dan kabul yang diucapkan dalam proses perkawinan
4. Persetujuan para mempelai
5. Wali nikah jika orang tua kedua mempelai tidak ada atau meninggal

6. Dicatatkan terlebih dahulu oleh pegawai pencatat pernikahan sebagai bukti persetujuan pernikahan
7. Batas usia yang belum mencapai 21 tahun harus memperoleh izin orang tua atau wali

Jika dilihat dari Kompilasi Hukum Islam syarat-syarat perkawinan kurang lebih sama dan persis mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

### C. Asas-Asas dan Tujuan Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan, Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang seorang suami hanya boleh memiliki satu istri dan istri hanya boleh memiliki satu suami. Berdasarkan definisi perkawinan yang ada pada Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam aturan hukum asas yang dianut oleh Indonesia merupakan asas monogami. Monogami merupakan keadaan dimana seorang suami atau laki-laki hanya boleh memiliki satu pasangan atau satu isteri untuk selamanya.

Dalam perkawinan, perkawinan yang berdasarkan banyaknya suami istri dibedakan menjadi 3 bentuk yaitu:

1. Monogami, adalah keadaan dimana seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang istri sebagai pasangannya.
2. Poligami, adalah keadaan dimana seorang laki-laki memiliki seorang istri lebih dari satu dalam pasangannya.
3. Poliandri, adalah keadaan dimana sebaliknya dari poligami istri memiliki seorang suami lebih dari satu dalam pasangannya.

Dengan menganutnya asas monogami ini memiliki beberapa tujuan mengenai perkawinan, sebagai berikut<sup>3</sup> :

1. perkawinan dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera
2. perkawinan dapat memberikan kasih sayang sesama suami-istri dan anak
3. perkawinan melahirkan tanggung jawab kepada pasangan perkawinan.
4. Perkawinan juga memberikan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan

<sup>3</sup> Hermawati Nety, "Respon Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia", Jurnal Al-Mizan, Volume 11, Nomor 1, Juni 2015, Halaman 42

Berdasarkan tujuan diatas ini bersifat umum mengatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata, yang bertujuan mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bertakwa kepada tuhan.

Menurut Bachitar (2004), orang yang melakukan perkawinan memiliki tujuan yang terbagi beberapa yaitu :

1. Mendapatkan keturunan, dan membangun keluarga
  2. Menjaga diri dari perbuatan yang dilarang
  3. Menimbulkan rasa kasih sayang dan tanggung jawab antar pasangan
- kemudian menurut Saudirman (2002), dalam perkawinan terdapat 6 tujuan perkawinan sebagai berikut :

1. Memenuhi hasrat perkawinan
2. Melahirkan keturunan
3. Mempererat hubungan keluarga
4. Mendapatkan kebahagiaan
5. Belajar bertanggung jawab dalam keluarga
6. Memperoleh pasangan untuk selamanya

Berdasarkan tujuan perkawinan menurut para ahli, perkawinan tidak hanya dilaksanakan dengan hasrat saling menyukai, tetapi memiliki tujuan lain yang harus dibangun, seperti yang dipaparkan oleh Bachitar dan Saudirman mengenai tujuan perkawinan.

Selain Bachitar dan Saudirman, menurut Ahmad Azhar Basyir tujuan perkawinan sebagai berikut :

1. Tuntutan naluri hidup manusia
2. Hubungan sepasang suami istri
3. Menciptakan kebahagiaan atau keindahan dalam keluarga sesuai dengan ajaran agama.

Berdasarkan beberapa tujuan perkawinan yang diungkapkan oleh para ahli diatas, semua tujuan perkawinan memiliki poin-poin yang tepat pada sasaran yang diinginkan oleh negara melalui aturan-aturan hukum dan kepercayaan agamanya, sebaliknya perkawinan yang tidak memiliki tujuan perkawinan tidak akan membentuk keluarga atau rumah tangga yang diharapkan atau diinginkan oleh agamanya dan negara.

Berdasarkan poin-poin diatas tujuan perkawinan yang disebutkan oleh para ahli dan Undang-Undang didasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 1.

#### **D. Batalnya Perkawinan**

Sepanjang dalam proses pelaksanaan sebuah perkawinan terdapat ada katanya batal perkawinan, yang artinya perkawinan yang dilaksanakan oleh para pihak tidak bisa dilanjutkan atau diteruskan dan perkawinan yang dilaksanakan secara paksa tidak sah perkawinannya dan dianggap batal melaksanakan perkawinan atau perkawinan yang dilaksanakan dianggap tidak pernah ada.

Batal perkawinan dalam aturan Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh para pihak mempelai yang tidak memenuhi beberapa syarat-syarat perkawinan yang seharusnya dipenuhi dan terdapat beberapa faktor larangan-larangan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan<sup>4</sup>, dalam larangan-larangan perkawinan yang diatur dapat mengakibatkan batalnya perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua mempelai.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan dapat dibatalkan oleh beberapa pihak, sebagai berikut :

1. Keluarga para pihak mempelai
2. Para pihak mempelai
3. Pegawai yang berwenang selama perkawinan belum sahkan.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan dapat dibatalkan karena beberapa faktor atau syarat yang belum dipenuhi dan dilanggar sebagai berikut:

1. Suami poligami tanpa izin
2. Istri yang dikawini ternyata memiliki suami
3. Batas usia yang belum cukup yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan
4. Wanita yang dikawini masih menjalani masa iddah
5. Perkawinan dengan adanya unsur paksaan
6. Perkawinan tanpa seorang wali dan wali tidak mempunyai hak.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 22

dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan mengatur lebih detail mengenai perkawinan dibandingkan dengan Undang-Undang Perkawinan, karena Kompilasi Hukum Islam dijabarkan atau dipelejadi dari Undang-Undang Perkawinan untuk memperluas penafsiran isi pasal.

Selain perkawinan yang dapat dibatalkan, dalam Kompilasi Hukum Islam juga perkawinan batal dengan sendirinya jika melanggar ketentuan berikut:

1. Suami atau seorang laki-laki yang telah memiliki istri empat melakukan perkawinan
2. Seseorang yang menikahi bekas istrinya
3. Seseorang yang menikah padahal sudah di talak 3 kali olehnya
4. Seorang lelaki dan seorang wanita yang menikah padahal mengetahui adanya hubungan darah
5. Istri yang diketahui saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri

Berdasarkan poin-poin diatas jika dilanggar maka secara hukum atau otomatis dianggap batal dan tidak pernah melakukan perkawinan yang sah dimata hukum dan agama.

Dalam aturan perkawinan juga dapat dibatalkan atau perkawinan yang dilakukan tidak sah karna dalam proses perkawinan pihak yang dikawinkan ada hubungan darah atau keluarga dengan salah satu mempelai, dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan yang dilarang atau dibatalkan sebagai berikut :

1. Hubungan darah garis vertical
2. Hubungan darah garis horizontal
3. Hubungan semenda, artinya bersama mertua, anak tiri menantu dari ayah atau ibu tiri
4. Hubungan susuan, artinya anak susuan, saudara dan tante atau paman susuan.
5. Hubungan saudara

Berdasarkan poin-poin diatas mengenai batalnya perkawinan yang diatur dalam aturan hukum perkawinan, jika dilanggar maka secara hukum perkawinan yang dilaksanakan akan batal. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat dibatalkan atau dilarang sama dengan aturan Undang-



Undang Perkawinan, hanya terdapat beberapa tambahan yang menurut ajaran agama islam berbeda, sebagai berikut :

1. Suami melakukan perkawinan, padahal sudah memiliki empat istri
2. Suami menikah bekas istrinya yang sudah ditalak atau diceraikan oleh suaminya sebanyak 3 kali

Berdasarkan dua poin diatas merupakan tambahan dalam Kompilasi Hukum Islam yang dinilai menurut ajaran agama islam, sedangkan untuk orang yang beragama lain dapat mengikuti Undang-Undang Perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang.

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Anak**

Anak merupakan permata yang berharga yang meneruskan suatu bangsa mencapai cita-cita dan mendorong sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas pembangunan negara<sup>5</sup>.

Menurut Haditono, Anak adalah seseorang yang memerlukan bimbingan kesehatan, bimbingan ilmu pengetahuan, dan bimbingan perhatian diarea anak tumbuh menjadi orang dewasa.

Menurut Konvensi Hak Anak (KHA), anak adalah orang yang sedang tumbuh dewasa tetapi belum mencapai usia, 18 tahun, dalam definisi Konvensi Hak Anak Indonesia meratifikasi ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak untuk melindungi dan menumbuhkan anak menjadi penerus bangsa, sehingga dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 definisi anak adalah orang yang belum mencukupi usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan wanita.

Dalam hukum adat, anak dapat dikatakan dewasa jika anak tersebut dapat berkerja sendiri atau hidup mandiri, cakap atau bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu hal, dan dapat mengendalikan atau mengatur kekayaan yang diperoleh ataupun yang dimiliki. Jadi artinya sepanjang anak tidak bisa memenuhi syarat-syarat diatas maka anak tersebut dikatakan sebagai anak dalam prespektif hukum adat.

<sup>5</sup> Arliman Laurensius, "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak", Jurnal Hukum Respublica, Volume 17, Nomor 2 , Tahun 2018, Halaman 194

Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 39 Tahun 1999, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun yang dilindungi oleh Negara, Hukum dan Pemerintah yang menjunjung tinggi HAM.

Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak didefinisikan sebagai mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah, dalam hukum perdata berarti anak yang belum mencapai 21 tahun dan belum menikah disebut sebagai anak.

Selain dalam hukum perdata, anak juga didefinisikan dalam hukum pidana yang didefinisikan anak adalah yang belum mencapai usia 16 tahun, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang mendefinisikan anak adalah orang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah, berdasarkan 2 hukum pidana tersebut usia anak yang belum mencapai 16 tahun diatur dalam KUHP yang berlaku tahun 1958 sedangkan anak yang belum mencapai 21 tahun diatur dalam Undang-Undang Kejahatan Anak tahun 1979.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 seorang diizinkan melaksanakan perkawinan ketika usia pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, yang artinya bahwa anak yang belum mencapai 19 tahun dan 16 tahun dapat disebut sebagai anak.

Sedangkan dalam Hukum Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Anak didefinisikan sama seperti Undang-Undang Perlindungan anak yang menyatakan setiap orang yang berusia 18 tahun kebawah.

Dalam organisasi Kesehatan dunia *WHO (World Health Organization)* Anak didefinisikan antara usia 0-14 tahun yang dalam jarak usia tersebut mengalami berbagai perubahan atau perkembangan.

Berdasarkan pandangan sosiologis, anak didefinisikan sebagai makhluk sosial yang lahir atau diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dapat berinteraksi atau bersosialisasi dilingkungan masyarakat dan negara.

Menurut John Locke, anak merupakan personal atau individu yang masih bersih dan peka terhadap sekitar area lingkungan, artinya anak yang masih polos dan butuh perkembangan dan tumbuh besar atau dewasa disekitar lingkungan masyarakat untuk beradaptasi.

Kemudian berdasarkan beberapa definisi anak menurut Undang-Undang yang ada sangat beragam membahas mengenai anak, sehingga dapat dikatakan anak yang belum mencapai 19 tahun disebut sebagai anak.

Menurut Agustinus mendefinisikan anak adalah seseorang yang berbeda dengan orang dewasa, anak memiliki penyimpangan terhadap hukum dan ketertiban yang karna keterbatasan pengetahuan dan definisi terhadap kehidupan yang realita.

Menurut aturan hukum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, anak adalah seorang yang belum melebihi usia 18 tahun.

Menurut aturan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang 11 Tahun 2012, anak terbagi 3 yaitu :

1. Anak yang terlibat dengan hukum merupakan anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun.
2. Anak yang terlibat menjadi korban merupakan anak yang belum melampaui usia 18 tahun
3. Anak yang terlibat menjadi saksi merupakan anak yang belum melampaui usia 18 tahun

Berdasarkan 3 poin diatas dapat disimpulkan bahwa menurut aturan peradilan pidana anak, anak diartikan sebagai anak yang dibawah usia 18 tahun dan tidak melebihi usia 18 tahun.

Menurut Undang-Undang Pemasyaratan Nomor 12 Tahun 1995, anak merupakan seseorang yang tidak melebihi usia 18 tahun.

Menurut Sobur anak ialah seseorang yang memiliki sebuah pikiran, perasaan, tingkah laku, dan keinginan yang berbeda dengan orang yang telah dewasa dari segala kebutuhan.

Berdasarkan dari beberapa aturan Undang-Undang yang mengatur tentang anak dan menurut para ahli atau organisasi-organisasi nasional maupun internasional, anak ialah seorang yang tidak melebihi usia rata-rata 18 tahun, dan jika melebihi usia 18 tahun maka dikategorikan sebagai anak dewasa. Dan anak tidak dapat dilihat dari usia saja tetapi harus dilihat secara biologis anak, terkadang anak yang usianya lebih dari 18 tahun tetapi biologis anak tersebut masih bersifat anak-anak dan butuh perkembangan dan pertumbuhan ke arah yang

dewasa. Secara teknisnya, aturan Hukum Positif yang dibuat oleh negara mengacu pada usia dibawah 18 tahun seseorang yang dapat dikatakan sebagai anak.

#### **F. Hak dan Kewajiban Anak**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 anak berhak untuk tumbuh dan berkembang serta dilindungi Negara, berdasarkan definisi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maka anak yang lahir atau didalam janin seorang wanita memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur juga dalam Undang-Undang HAM di Indonesia.

Berdasarkan dengan landasan konstitusi Negara dan Undang-Undang HAM maka Hak anak terbagi beberapa yaitu :

1. Hak untuk Hidup, Tumbuh dan Berkembang
2. Hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan Hukum atas perbuatan buruk dari siapapun
4. Hak memperoleh identitas, identitas orang tua dan status kewarganegaraan
5. Hak untuk beribah kepada kepercayaan masing-masing.

Dengan adanya beberapa hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang, dapat meningkatkan kualitas anak dalam kehidupan baik pendidikan, moral atau akhlak, kesehatan dan lain-lain yang dapat membuat anak tumbuh berkembang.

Selain hak, anak juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam sebuah kehidupan bermasyarakat, sebagai berikut :

1. Berkewajiban tunduk dan taat kepada orang tua
2. Berkewajiban membela Negara dan memajukan Negara
3. Berkewajiban menaati aturan-aturan hukum atau hukum positif yang dibuat oleh negara
4. Setiap orang berkewajiban menghormati dan menghargai HAM orang lain
5. Dalam melaksanakan hak-hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk dan patuhi terhadap pembatasan yang diberikan oleh Undang-Undang dengan maksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.
6. Berkewajiban mendekatkan diri kepada kepercayaan agama masing-masing

7. Berkewajiban membantu, bersosialisasi, dan interaksi hidup dengan masyarakat

Dengan adanya hak dan kewajiban yang telah diatur dalam konstitusi dan Undang-Undang maka anak seharusnya dididik, dilindungi, diberikan kesehatan dan kebebasan untuk hidup sepanjang anak tidak melakukan kesalahan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hak-hak anak diatur, sebagai berikut :

1. Hak untuk bertahan hidup, berkembang dan berpartisipasi
2. Memperoleh identitas dari negara
3. Memperoleh agamanya sesuai dengan keluarga dan beribadah
4. Memperoleh informasi berasal dari keluarga mana.
5. Memperoleh pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan
6. Memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan
7. Dalam ruang lingkup keluarga pendapat anak harus didengar oleh orang tua
8. Memperoleh waktu istirahat yang cukup dan bermain untuk tumbuh berkembang
9. Bagi anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah dan orang tua
10. Anak berhak untuk diasuh atau dibesarkan oleh orang tua sendiri
11. Anak berhak memperoleh perlindungan dari orang tua, negara dan masyarakat
12. Anak berhak memperoleh kebebasan sesuai aturan hukum

Berdasarkan poin-poin diatas merupakan hak-hak anak yang diperoleh dan dilindungi oleh negara, masyarakat dan orang tua. Berdasarkan poin-poin diatas aturan perlindungan anak ini berdasarkan pada konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Jika hak-hak anak diatas dilanggar oleh masyarakat, Negara maupun orang tua maka, orang tua, Negara atau masyarakat akan diberikan sanksi kepada orang yang melanggar hak-hak anak. Terutama bagi orang tua, dalam aturan hukum perlindungan anak orang tua berkewajiban untuk menjaga dan memelihara anaknya dan mengutamakan hak-hak anak yang telah diatur dalam konstitusi negara dan aturan Undang-Undang yang dibuat oleh negara.

## **G. Definisi Hak**

Hak adalah sesuatu yang diperoleh seseorang baik dalam melaksanakan sesuatu maupun tidak melaksanakan sesuatu yang telah melekat pada diri seseorang sejak dalam janin atau kandungan dan harus dilindungi serta menjunjung tinggi oleh setiap orang, negara, dan pemerintah. berdasarkan definisi Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Menurut Soerjono Soekanto definisi Hak terbagi menjadi 2 jenis, sebagai berikut :

1. Hak Relatif, artinya hak yang muncul dalam perikatan, contohnya seperti perjanjian sewa-menyewa, perjanjian jual-beli, yang dimana para pihak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dalam perjanjian para pihak.
2. Hak Absolute, artinya wewenang atau kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk dilaksanakan, dipertahankan, dan dihormati oleh orang lain. Contohnya Hak Asasi Manusia (HAM), hak untuk hidup, berkembang, hak mendapatkan pendidikan.

Sedangkan menurut Prof. Dr Notonegoro berpendapat bahwa Hak adalah kuasa untuk menerima atau melaksanakan sesuatu hal yang semestinya ia terima atau dilaksanakan terus menerus oleh seseorang, dan dalam menerima kuasa tersebut tidak dapat dituntut secara paksa oleh siapapun prinsipnya.

Berdasarkan definisi Prof. Dr Notonegoro tersebut dapat diartikan bahwa hak merupakan kuasa yang dilimpahkan atau diberikan dan diterima oleh seseorang untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pelimpahan atau pemberian hak tersebut. Dengan kata lain hak seseorang tidak bisa dipaksakan oleh orang lain, karna masing-masing manusia memiliki hak-hak yang telah diatur dan berhak untuk memilih melakukan atau tidak melakukan hal tersebut.

Menurut Curzon Hak yang diatur dalam negara terbagi menjadi 5 kelompok sebagai berikut :

1. Hak Sempurna, adalah hak yang dilaksanakan atau dilakukan seseorang melalui aturan Hukum.
2. Hak Utama, adalah hak yang diperluas oleh hak-hak lain, hak tambahan, dan hak melengkapi hak utama
3. Hak Publik, adalah hak yang ada pada lingkungan masyarakat, negara dan

hak perdata.

4. Hak Positif, adalah hak yang menuntut perbuatannya
5. Hak Milik, adalah hak yang berhubungan dengan kebendaan baik itu bergerak maupun tidak bergerak dan hak pribadi yang berhubungan dengan kedudukan.

Berbeda pendapat lagi tentang hak, menurut Jhon Salmond hak terbagi 4 macam yaitu<sup>6</sup> :

1. Hak dalam arti sempit, yang artinya dalam kehidupan bermasyarakat seseorang diberikan hak dan kewajiban oleh hukum yang berkaitan.
2. Hak Kemerdekaan, yang artinya hak yang diberikan kemerdekaan kepada seseorang oleh hukum untuk dijaga, dilindungi, dihormati dan dilaksanakan oleh seseorang, tetapi tidak dibenarkan dilaksanakan untuk merampas atau melanggar hak orang lain yang telah diatur dalam hukum.
3. Hak Kekuasaan, yang artinya hak yang diberikan untuk melalui proses hukum, perubahan hak-hak, kewajiban-kewajiban dalam hubungan hukum. Dalam arti hak kekuasaan tersebut dapat dimaksudkan seseorang diberikan pilihan hukum untuk ditentukan dan digunakan.
4. Hak Kekebalan, yang artinya terbebasnya hak seseorang dari kekuasaan hukum orang lain.

Kemudian menurut Jhon Locke Hak adalah individu atau koadrat seseorang yang merupakan makhluk-mahluk yang bebas dan setara. Berdasarkan definisi Jhon Locke dapat diartikan bahwa seseorang diberikan Hak-Hak oleh Negara atau Hukum yang bebas dan seimbang antara manusia dengan manusia lain yang saling menghargai atau menghormati sesama makhluk serta hak-hak yang diterima oleh manusia harus saling menghormati atau menghargai satu sama lain agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak seseorang.

Menurut Austin-Ranney Hak merupakan kebebasan seseorang yang diatur secara jelas dan detail dalam konstitusi negara dan dilindungi atau dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. Artinya seseorang berhak bebas melakukan sesuatu yang bersesuaian dengan konstitusi negara dan diawasi pelaksanaannya oleh pemerintah agar kebebasan yang dilaksanakan tidak bertentangan.

<sup>6</sup> Shinta Marist, "Pengertian HAK:Definisi,Macam-Macam, dan Contoh HAK", <https://www.mastekno.com/id/pengertian-contoh-hak/>, di unduh 22 febuari 2020

Berdasarkan beberapa definisi tentang hak menurut para ahli dan Undang-Undang HAM diatas, hak juga terbagi beberapa jenis, sebagai berikut :

1. Hak Moral dan Legal

Hak legal merupakan hak seseorang yang didasarkan berdasarkan hukum dalam salah satu bentuk, contohnya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pekerja memiliki Hak-Hak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah diatur dalam hukum, sedangkan Hak Moral merupakan hak yang diperoleh oleh seseorang dari orang lain berdasarkan prinsip etis, contohnya perbedaan hari libur perusahaan antara *Human Resource Department* (HRD) dan Admin, Admin harus berkerja setiap hari sampai hari minggu dan HRD sampai hari jumat.

2. Hak Positif dan Negatif

Hak Positif adalah hak yang diperoleh seseorang atas perbuatan orang lain yang bersifat positif, sedangkan Hak Negatif adalah hak seseorang dalam melaksanakan dan berbuat sesuatu tetapi orang lain tidak boleh menghentikan atau mencegah yang dilaksanakan tersebut.

3. Hak Individual dan Sosial

Hak Individual merupakan hak seseorang yang diberikan oleh hukum melalui negara sejak lahir, dan negara tidak di izinkan campur tangan atau ikut campur terhadap hak individu tersebut, sedangkan hak sosial adalah hak yang diterima oleh seseorang oleh negara untuk menjamin kepentingan bersama suatu negara.

4. Hak Absolute

Hak absolute dapat diartikan sebagai hak mutlak, yang merupakan hak yang memberikan wewenang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, dan hak absolute harus dihormati atau dihargai oleh setiap orang yang ada.

5. Hak Khusus dan Umum

Hak Khusus merupakan hak yang lahir atau ada dalam hubungan khusus antara individu dengan individu lainnya atau peranan khusus yang dimiliki oleh satu orang terhadap orang lain.

Hak Umum merupakan hak yang muncul oleh semua orang tanpa terkecuali



dan tidak ada syarat apapun.

Jadi berdasarkan hak khusus dan hak umum sangat berbeda, khusus lebih terhadap orang yang satu dengan orang lain, sedangkan hak umum antara satu dengan orang yang banyak seperti kehidupan bermasyarakat.

#### **H. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo merupakan proses pengabdian kepada Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilanggar oleh pihak lain, dan melindungi masyarakat untuk menikmati hak-hak yang dimiliki masing-masing oleh hukum.

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjion perlindungan hukum adalah perlindungan harkat martabat, dan pengakuan HAM di masyarakat yang diperoleh sesuai hukum, dan perlindungan hukum juga dapat diartikan kumpulan aturan yang melindungi masyarakat.

Kemudian menurut Mukthie A Fadjar mendefinisikan perlindungan hukum merupakan penyempitan dari perlindungan yang didasarkan oleh hukum untuk melindungi hak dan kewajiban manusia dengan orang lain yang berinteraksi, karena setiap orang memiliki hak dan kewajiban masing-masing bertindak melakukan tindakan hukum.

Berdasarkan beberapa definisi perlindungan hukum menurut ahli dapat diartikan bahwa perlindungan hukum adalah aturan hukum positif yang dirancang oleh negara untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran HAM oleh orang lain, serta menjamin perdamaian sesama masyarakat dalam negara untuk mewujudkan ideologi negara.

Selain menurut para ahli diatas, menurut CST Kansil perlindungan hukum merupakan aturan hukum yang berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh penegakan hukum untuk memberikan rasa aman, nyaman, tertib dan damai baik secara fisik maupun mental dari gangguan orang lain sebagai ancaman atau perbuatan buruk orang lain yang mengganggu adanya rasa aman,nyaman dan tertib damai.

Berdasarkan definisi perlindungan hukum diatas bersifat umum untuk masyarakat, namun perlindungan hukum terbagi beberapa, perlindungan hukum

anak, perlindungan hukum perempuan dan lain-lain, perlindungan hukum anak merupakan perlindungan yang meliputi beberapa aspek<sup>7</sup> :

1. Perlindungan Hak-Hak anak dan kebebasan anak
2. Perlindungan anak dalam peradilan
3. Perlindungan Kesejahteraan Anak
4. Perlindungan Anak dalam hal Perampasan kemerdekaan dan penahanan
5. Perlindungan Anak dari Eksploitasi
6. Perlindungan Anak Jalanan
7. Perlindungan Kekerasan Anak
8. Perlindungan Anak dari akibat peperangan atau permasalahan bersenjata

Berdasarkan beberapa aspek diatas dapat dipersempit makna perlindungan hukum terhadap anak yaitu terbagi 2 aspek, *pertama*, jika sasaran perlindungan hukum lebih ke subjek hukum maka perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh negara adalah melindungi hak-hak yang telah diatur mengenai hak-hak anak, *kedua*, jika sasaran perlindungan hukum adalah objek atau benda maka negara harus menjamin dan melindungi objek atau benda tersebut aman dari gangguan siapapun, dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat<sup>8</sup>.

Untuk perlindungan hukum terhadap anak maka perlu adanya sarana prasarana melindungi anak baik itu dari orang tua, masyarakat, dan negara dalam melindungi anak, dalam perlindungan anak yang perlu dilindungi adalah hak-hak anak dalam menjamin ideologi negara, berdasarkan hal tersebut maka aspek yang terpenuhi adalah aspek pertama yang secara subjek hukum yang dilaksanakan oleh negara menjamin hak-hak anak, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum bukan semata-mata hanya melindungi seorang anak akan tetapi perlindungan hukum yang diatur dalam aturan hukum Indonesia adalah perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap masyarakat baik itu anak-anak maupun orang tua, serta melindungi benda atau barang demi kesejahteraan rakyat. Yang dapat diartikan sebagai perlindungan hukum Indonesia secara subjek dan perlindungan hukum secara objek yang dianut Indonesia.

<sup>7</sup> Zuraidah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak yang Menjadi Korban Kekerasan", Jurnal Nuraini , Volume No 1, Juni 2018, Halaman 151

<sup>8</sup> Supraptiningsih Umi, "Perlindungan Hukum Anak dan Istri Dalam Perkawinan Siri di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan", Al Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, Volume 12, Nomor 2, Desember 2017, Halaman 253

## 2.2 Landasan Yuridis

### A. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 konstitusi negara Indonesia, menyebutkan bahwa perkawinan merupakan hak seseorang untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan keluarga yang bertakwa kepada tuhan, dalam Pasal 28B Ayat 1 berbunyi :

*“setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”*

Berdasarkan definisi diatas berarti semua orang memiliki hak untuk melaksanakan perkawinan untuk memperoleh keturunan dan membentuk rumah tangga atau keluarga.

Akan tetapi dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak menyatakan syarat-syarat apa saja secara jelas atau detail yang harus dipenuhi sehingga negara membuat aturan Undang-Undang untuk melaksanakan atau menjelaskan perkawinan yang diatur dalam konstitusi, dan lebih lanjutnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai aturan pelaksana penegakan hukum.

Perkawinan aturan pelaksana yang dirancang oleh negara seperti Undang-Undang atau aturan hukum positif lainnya yang dianggap berlaku bertujuan untuk terwujudnya keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan damai serta melahirkan keturunan-keturunan baik bagi keluarganya maupun bagi penerus negara Indonesia untuk mewujudkan cita-cita negara tanah air. Dengan keturunan-keturunan yang dilahirkan nantinya dapat meneruskan dan mengembangkan negara Indonesia yang sejalan dengan konstitusi dan ideologi.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menerangkan mengenai HAM yang harus dilindungi oleh orang tua, masyarakat dan negara, yang tercantum dalam Pasal 28B Ayat 2 berbunyi :

*“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapatkan perlindungan kekerasan dan diskriminasi”*

Berdasarkan bunyi Pasal 28B Ayat 2 konstitusi negara Indonesia bertujuan untuk melindungi anak untuk tumbuh dan berkembang agar dapat menciptakan negara yang demokrasi dimasa kedepan.

Berdasarkan bunyi Pasal 28B Ayat 1 yang menyatakan setiap orang berarti semua masyarakat baik itu didalam janin maupun sudah lansia dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak melakukan perkawinan yang sah, dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mencantumkan secara detail syarat-syarat perkawinan, untuk dari itu dalam Pasal 28B Ayat 2 menyatakan setiap anak berhak berkembang, tumbuh dan bebas dari kekerasan serta diskriminasi.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28B Ayat 2 memberikan anak sebagai penerus cita-cita negara Indonesia dengan melalui perlindungan hak-hak anak seperti berkembang agar tumbuh dewasa dengan pengetahuan pendidikan yang maksimal agar tercapainya cita-cita negara, sehingga anak harus didik dan tumbuh kembangkan menjadi orang yang tangguh dan mempertahankan negara Indonesia.

Perkawinan anak usia dini merupakan salah satu bentuk diskriminasi dari orang tua yang memberikan perlakuan yang buruk terhadap anak, dengan dilaksanakannya perkawinan anak usia dini dapat mengakibatkan kesehatan anak terganggu, pendidikan anak yang terbatas dan tanggung jawab perkawinan seperti hak dan kewajiban yang tidak bisa ditangani atau dibebani oleh seorang anak.

Untuk menghindari permasalahan perkawinan anak usia dini dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28B memberikan pengaturan perkawinan secara detail dan jelas kepada aturan Undang-Undang yang secara pelaksanaannya mengatur tentang perkawinan. Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 28B Ayat 1 adalah bagi setiap orang yang telah dewasa atau mencukupi usia yang telah diatur dalam aturan Undang-Undang pelaksana dan dapat bertanggung jawab di mata hukum serta mampu menjaga dan menghidupkan keluarganya. Jika dalam Pasal 28B Ayat 1 diterapkan bagi anak usia dini maka pemerintah, orang tua maupun masyarakat telah melanggar konstitusi negara Pasal 28B Ayat 2. yang dibuat bunyi Pasalnya untuk melindungi anak Karna dengan dilaksanakannya perkawinan anak berakibat fatal bagi anak dan negara terutamanya dalam

menangani atau membuat sebuah aturan hukum.

## **B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Berdasarkan konstitusi negara, perkawinan merupakan hak setiap orang untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi setiap orang yang dimaksud adalah orang yang telah mencukupi usia siap melakukan perkawinan. Dalam melaksanakan sebuah proses perkawinan memiliki tujuan-tujuan yang diharapkan oleh para pihak dan negara.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 merupakan salah satu syarat perkawinan yang menyatakan :

*“Perkawinan hanya diizinkan jika pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun”*

Berdasarkan bunyi Pasal 7 Ayat 1 perkawinan dapat dilaksanakan jika para pihak telah mencapai usia yang telah ditentukan dan dinyatakan dewasa dalam Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan bunyi Pasal 7 maka seseorang anak dapat dikatakan dewasa ketika anak sudah mencapai syarat yang di atur dalam Pasal 7 Ayat 1. Sebaliknya dalam Undang-Undang Perkawinan jika tidak memenuhi Pasal 7 maka anak tersebut dianggap belum dewasa.

Kemudian syarat yang harus dipenuhi lainnya dalam melaksanakan atau melangsungkan proses perkawinan ketika usia telah dewasa atau terpenuhinya Pasal 7 adalah Pasal 6 Ayat 2 yang menyatakan :

*“Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus memperoleh izin orang tua atau wali”*

Berdasarkan pernyataan bunyi Pasal 6 Ayat 2 ini merupakan syarat pelaksanaan atau melangsungkan proses perkawinan, berbeda halnya dengan pada Pasal 7 Ayat 1 yang merupakan syarat-syarat mengenai batas usia untuk perkawinan. Karna jika dalam Pasal 7 tidak dipenuhi maka Pasal 6 tidak bisa dilaksanakan oleh para pihak dan orang tua walaupun dalam hal orang tua memberikan izin

Melaksanakan perkawinan. Dalam Pasal 6 Ayat 2 menjelaskan jika para pihak telah mencapai usia dan melebihi yang diatur dalam Pasal 6 Ayat 2 maka perkawinan dapat dilaksanakan para pihak, tetapi sebaliknya jika para pihak belum mencapai 21 tahun hanya memenuhi Pasal 7 Ayat 1 maka pelaksanaan perkawinan harus mendapatkan atau memperoleh izin orang tua atau wali jika orang tua meninggal dan anak tersebut dibawah usia yang diatur.

Tidak hanya mengatur sebatas perkawinan, dalam aturan perkawinan juga mengatur tentang pencegahan atau pembatalan perkawinan yang dilaksanakan oleh orang tua terhadap anaknya maupun perkawinan yang dilaksanakan dengan kehendak diri sendiri karna tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.

Dalam Pasal 13 aturan hukum perkawinan yang berbunyi menyatakan sebagai berikut :

*“perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”*

Berdasarkan bunyi Pasal diatas perkawinan tidak bisa dilaksanakan jika tidak memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 12. Yang dimana dalam Pasal 8 berbunyi :

*“Perkawinan dilarang antara dua orang yang :*

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;*
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;*
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;*
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;*
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;*
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.”*

Dan Pasal 9 yang berbunyi :

*“Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini”*

Kemudian dalam Pasal 10 yang menyatakan sebagai berikut :

*“Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.”*

Dan dalam Pasal 11 yang menyatakan :

- “(1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.  
(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.”*

Kemudian pada Pasal 12 yang menyebutkan bahwa :

*“Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri”*

Jika perkawinan tetap dilangsungkan secara paksa oleh para pihak dan orang tua padahal syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi maka sesuai dengan

Pasal 14 yang berbunyi :

*“yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah ,wali, pengampu dari salah satu seorang calon mempelai dan pihak-pihak berkepentingan.”*

Bunyi Pasal diatas mengatur bahwa pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, bukan hanya orang tua saja yang dapat mencegah perkawinan, tetapi pemerintahan maupun masyarakat demi kepentingan hukum dapat mencegah perkawinan yang dilaksanakan oleh anak maupun bukan anak jika bertentangan dengan hukum.

Pencegahan yang tercantum dalam Pasal 14 mengenai garis keturunan keluarga lurus keatas dan kebawah berarti keluarga baik itu paman maupun bibi dari para mempelai dapat melakukan pencegahan perkawinan yang sedang dilaksanakan jika memandang perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat

Perkawinan dan dipandang tidak layak seorang anak melakukan perkawinan usia dini.

Bukan hanya yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 mengenai pencegahan tetapi dalam Pasal 16 juga mengatur mengenai pencegahan yang berbunyi :

*“pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 Undang-Undang ini tidak dipenuhi.”*

Berdasarkan Pasal 16 jelas bahwa pejabat yang dimaksud adalah penghulu maupun pejabat pencatatan sipil wajib mencegah atau tidak dilakukannya pelaksanaan perkawinan jika unsur-unsur atau syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi oleh pihak mempelai yang melakukan perkawinan. Berdasarkan pernyataan pejabat pencatatan sipil wajib mencegah atau tidak dilakukannya pelaksanaan perkawinan tercantum dalam Pasal 20 yang berbunyi sebagai berikut:

*“pegawai pencatatan perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 Undang-Undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.”*

Berdasarkan Pasal 20 menerangkan meskipun tidak ada pencegahan yang dilakukan, tetapi pejabat pencatatan perkawinan mengetahui adanya pelanggaran maka perkawinan yang dilaksanakan tidak boleh dilaksanakan atau harus dibatalkan perkawinan tersebut.

Jika dikaitkan dari Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 20 Undang-Undang Perkawinan ini merupakan pencegahan perkawinan yang dilaksanakan oleh subjek hukum baik itu orang tua, masyarakat maupun instansi pemerintah wajib mencegah perkawinan yang usia perkawinannya dibawah ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Sehingga perkawinan usia dini seharusnya tidak terjadi dilingkungan masyarakat karna sangat memprihatinkan dan berpengaruh sangat besar terhadap suatu produk aturan hukum nantinya yang dibuat oleh negara, karna aturan hukum yang dibuat harus mengendalikan masyarakat sekitar.



### C. Undang-Undang 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang Perlindungan Anak dari segi diskriminasi maupun kekerasan terhadap anak serta hak-hak anak yang diatur dalam konstitusi negara.

Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 anak memiliki definisi yang telah diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 berbunyi :

*“Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk janin dalam kandungan”*

berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 anak yang belum mencapai usia 18 tahun masih disebut anak, akan tetapi jika anak telah mencapai 18 tahun artinya anak tersebut sudah dewasa.

Kemudian dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, orang tua atau keluarga memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melindungi anaknya sendiri sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang 23 Tahun 2002 Pasal 26 Ayat 1 berbunyi :

*“orang tua berkewajiban sebagai berikut :*

1. *Mengasuh, mendidik, dan melindungi anak*
2. *Melahirkan bakat, kemampuan, dan minat anak*
3. *Mencegah perkawinan usia dini”*

Berdasarkan bunyi Pasal 26 Ayat 1 poin 3 orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah anak untuk melakukan perkawinan sebelum mencapai usia yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus mencapai usia 21 tahun dan Pasal 7 mengenai batas usia perkawinan. Jika anak masih berusia 18 sampai 20 tahun berarti dalam Pasal 6 Undang-Undang perkawinan harus mendapatkan izin orang tua untuk melaksanakan perkawinan, sedangkan dalam pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan kewajiban kepada orang tua untuk mencegah perkawinan usia dini.

Dalam aturan Undang-Undang 23 Tahun 2002 anak juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi yang diatur dalam Pasal 13 yang berbunyi :

*“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:*

1. *diskriminasi;*
2. *eksploitasi;*
3. *penelantaran;*
4. *kekerasan, dan penganiayaan;*
5. *ketidakadilan;*
6. *perlakuan buruk”*

Berdasarkan bunyi Pasal diatas maka sesuai dengan poin 6 perkawinan usia dini merupakan perbuatan perlakuan yang buruk atau tidak baik dari orang tua, yang telah mengizinkan anak melaksanakan perkawinan padahal syarat-syarat perkawinan yang diatur tidak terpenuhi. Kemudian sebagai orang tua juga harus memiliki tanggung jawab atau kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan Pasal 26.

Kemudian bukan hanya peran orang tua saja dalam pencegahan perkawinan usia dini, tetapi sesuai dengan Pasal 25 berbunyi :

*“Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”*

Berdasarkan Pasal 25 diatas, undang-undang perlindungan anak bukan hanya berlaku bagi orang tua dan pemerintah saja, tetapi untuk seluruh masyarakat sekitar dalam pelanggaran HAM terhadap seorang anak. Dan pada Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Anak masyarakat dapat membantu mengawasi atau mencegah perkawinan usia dini yang dilaksanakan dan memberikan edukasi melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi maupun kegiatan-kegiatan pemerintah untuk mencegah perkawinan usia dini dan membantu pemerintah memberantas perkawinan usia dini.

Dalam pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan anak harus diiringi bersama Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan anak agar pengawasan

anak baik dalam faktor internal maupun faktor eksternal dapat memberikan anak-anak edukasi mengenai pencegahan perkawinan usia dini.

Dalam hal pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai kewajiban orang tua, terdapat juga solusi dalam Undang-Undang jika kewajiban orang tua tidak bisa dilaksanakan secara penuh maka Pasal 30 yang menyatakan :

*“dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 melalaikan kewajibannya terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut”*

Berdasarkan bunyi pernyataan diatas maka, jika orang tua melalaikan kewajibannya sebagai orang tua yang diatur dalam Pasal 26 maka kedudukan orang tua dapat digantikan dengan wali yang ditunjuk melalui pengadilan.

Kemudian Pasal 33 tentang perlindungan anak mengenai wali juga mengatur bahwa :

*“dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak ketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali.”*

Bunyi Pasal 33 diatas, jika orang tua dari anak tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai subjek hukum, maka pengasuhan seorang anak dari orang tua tersebut kedudukannya akan diganti oleh wali yang ditunjuk untuk mendidik dan tumbuh kembangkan anak.

Jadi dalam hal kewajiban orang tua yang diatur dalam Pasal 26 dapat digeserkan atau dikesampingkan jika orang tua tidak bisa melaksanakan kewajibannya dan cakap sebagai orang tua, maka kedudukan orang tua bisa digantikan sementara oleh wali kedudukannya sesuai dengan Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-Undang Perlindungan Anak, kedudukan wali dapat digantikan kembali kepada orang tua jika orang tua anak tersebut dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang tua dan cakap melakukan subjek hukum serta mampu mendidik dan memenuhi kebutuhan keluarga baik itu hak-hak anak maupun keluarganya.

#### **D. Konvensi Hak Anak 1989 (Convention On The Rights Of The Child)**

Konvensi Hak Anak 1989 (KHA) adalah konvensi International organisasi PBB yang diratifikasi salah satunya di Indonesia dan dituangkan dalam aturan pelaksana pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak, KHA dibentuk dan didirikan pada tahun 1989 untuk melindungi HAM anak di setiap negara seperti hak-hak anak untuk tumbuh berkembang, mendapatkan pendidikan, dan hidup sejahterah bersama masyarakat.

Berdasarkan isi konvensi KHA Pasal 1 menjelaskan definisi tentang anak yang berbunyi :

*“seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun”*

Berdasarkan bunyi Pasal Konvensi ini sama dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang menjelaskan mengenai batas usia anak yang akan dinyatakan dewasa, dalam Konvensi ini peran negara sangat penting dalam melindungi anak dalam negara.

Setelah dilakukan ratifikasi ke dalam aturan Undang-Undang isi konvensi ini diperluaskan oleh pemerintah yang turut serta melindungi anak bukan hanya negara akan tetapi orang tua, masyarakat sekitar, dan pemerintah maupun negara, dalam konvensi KHA ini dituangkan dalam Pasal 42 yang berbunyi :

*“Negara bertugas menyebarkan prinsip dan ketentuan dalam Konvensi ini secara luas kepada orang dewasa dan anak-anak melalui cara-cara yang tepat dan aktif”*

Berdasarkan bunyi Pasal diatas negara yang telah menyetujui atau menyetujui konvensi KHA ini harus segera meratifikasi ke dalam aturan nasional atau aturan positif negaranya untuk menyebar luaskan prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak-hak anak kepada masyarakat negaranya atas perlakuan yang buruk maupun diskriminasi terhadap seorang anak karna telah memakan atau melanggar hak-hak anak yang seharusnya anak peroleh.

Untuk mewujudkan Pasal 42 KHA pemerintah membentuk beberapa lembaga-lembaga dalam melindungi hak-hak anak, seperti adanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan KOMNAS Perempuan. Dengan cara-cara pembentukan lembaga-lembaga pengawasan seperti ini dapat terwujudnya perlindungan yang diatur dalam KHA dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan konvensi KHA Pasal 6 Ayat 2 yang berbunyi menyatakan sebagai berikut :

*“Negara-Negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”*

Berdasarkan bunyi diatas maka, negara Indonesia untuk mewujudkan hal tersebut membentuk lembaga-lembaga untuk membantu mengawasi perlindungan hak-hak anak. Dibentuknya lembaga-lembaga agar pengawasan disetiap provinsi sampai pelosok atau wilayah terdalam daerah dapat menjamin perlindungan anak di Indonesia.

Lahirnya konvensi KHA oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk melindungi dan memproklamasikan hak-hak anak atas perlakuan pelanggaran HAM terhadap anak. Melihat hal tersebut PBB mengeluarkan KHA demi kepentingan dan kelangsungan hidup dan berkembang terhadap anak-anak disetiap negara.

Berdasarkan pembentukan atau proklamasi isi aturan atau Pasal KHA oleh PBB mengacu pada empat prinsip, yaitu:

1. Non-Diskriminasi
2. Kepentingan terbaik
3. Kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang
4. Penghargaan terhadap pandangan anak

Empat prinsip diatas merupakan dasar terbentuknya KHA untuk melindungi anak-anak yang ada disetiap negara, dan akan diratifikasi oleh setiap negara sebagai dasar hukum nasional untuk melindungi anak-anak disetiap bangsa negara.

### E. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan aturan hukum yang dibuat oleh negara yang mengatur tentang 3 hal yaitu :

1. Perkawinan
2. Kewarisan/Hibah/Wasiat
3. Perwakafan

Berdasarkan 3 hal diatas aturan yang di Pasalkan berdasarkan sumber hukum islam yaitu kitab suci Al-Quran.

Dalam sumber hukum islam, terdiri dari 4 sumber hukum yang berasal dari kepercayaan atau keyakinan agama islam, yaitu :

1. Al-Quran
2. Al-Hadist
3. Idjma
4. Qiyas

Lahirnya aturan KHI berdasarkan pada 4 poin sumber hukum diatas.

Dalam buku pertama mengatur tentang Perkawinan dalam Pasal 2 menjelaskan definisi perkawinan yang menyatakan :

*“Perkawinan menurut hukum islam disebut Pernikahan, yang artinya akad yang kokoh atau mitssaqan ghalidzan yang menaati perintah allah dan melakukannya merupakan ibadah”*

Kemudian dalam Pasal 3 menjelaskan tujuan dilaksanakannya perkawinan yang menyatakan :

*“Perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma”*

Berdasarkan bunyi Pasal 3, dalam perkawinan merupakan tujuan perkawinan yang diperintahkan oleh allah atau tuhan untuk dipenuhi oleh umatnya. Jika dihubungkan atau dikaitkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 maka perkawinan merupakan hal yang sangat sakral dan kokoh atau kuat dalam membangun rumah

tangga atau keluarga yang taat sesuai dengan agamanya dan saling mencintai dan kasih sayang serta memiliki harapan yang damai dan tentram.

Kemudian dalam Pasal 15 menyatakan tentang syarat-syarat yang harus dilaksanakan perkawinan menurut agama muslim yang berbunyi :

*“untuk kemaslahatan rumah tangga dan keluarga, perkawinan hanya boleh dilakukan yang telah mencapai usia yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yaitu pria 19 tahun dan perempuan 16 tahun”*

Berdasarkan bunyi Pasal diatas, Pasal 15 KHI mengacu kepada Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang syarat-syarat batas usia perkawinan.

Jika perkawinan yang tidak terpenuhinya Pasal 7 aturan perkawinan maka, perkawinan menurut aturan hukum islam (KHI) juga tidak bisa dilaksanakan oleh pihak mempelai.

Kemudian dalam Pasal 60 KHI mengatur tentang pencegahan perkawinan yang menyatakan :

*“pencegahan perkawinan dilakukan bila para pihak atau salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum islam dan peraturan Undang-Undang”*

Berdasarkan bunyi Pasal 60 KHI perkawinan anak usia dini seharusnya dilakukan pencegahan baik itu dari pihak pegawai maupun orang tua atau saksi-saksi yang diatur dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan. Bukan hanya oleh pegawai saja tapi masyarakat juga ikut turut serta memberikan pendapat atau kritik dan melaporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui seorang anak dibawah umur melakukan perkawinan.

Dalam Pasal 62 pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh pihak keluarga baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, yang berbunyi :

*“yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.”*

Berdasarkan bunyi Pasal diatas pencegahan perkawinan dalam KHI sama dengan pencegahan perkawinan yang diatur dalam hukum positif di Indonesia dan dalam Pasal 64 juga menegaskan bahwa pegawai yang mengawasi perkawinan wajib mencegah perkawinan yang berbunyi :

*“pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.”*

Demikian bunyi Pasal diatas juga sama dengan Pasal 13 aturan Undang-Undang perkawinan yang mengatur tentang pencegahan perkawinan oleh pejabat atau instansi pelaksana yang berwenang.

Kemudian dalam Pasal 68 aturan KHI berbunyi menyatakan, sebagai berikut :

*“pegawai tidak boleh melangsungkan perkawinan atau membantu melangsungkan perkawinan bila pegawai mengetahui pelanggaran pasal 7 sampai pasal 10 dan pasal 12 Undang-Undang Perkawinan”*

Berdasarkan bunyi Pasal diatas pegawai pencatat perkawinan tidak diizinkan melaksanakan perkawinan atau membantu melakukan perkawinan jika seorang pegawai atau instansi pencatatan mengetahui adanya kecurigaan pelanggaran Undang-Undang Perkawinan, jika melanggar ketentuan pasal yang telah diatur dalam pasal 68 KHI tersebut. Maka perkawinan yang dilaksanakan oleh pegawai atau instansi pencatatan bisa dibatalkan perkawinannya.

Berbagai pencegahan yang dicantumkan dalam aturan KHI memiliki tujuan yang tercantum dalam Pasal 60 berbunyi :

*“pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum islam dan peraturan perundang-undangan.”*



Berdasarkan bunyi Pasal 60 KHI maka jelas pencegahan suatu perkawinan memiliki maksud atau tujuan yang baik untuk para mempelai, agar membantu menurunkan jumlah perkawinan yang dilaksanakan dan bebas dari bahaya atau resiko seperti kekerasan atau perceraian.

#### **F. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan**

Administrasi kependudukan merupakan kegiatan pemerintah dalam melakukan pencatatan penduduk untuk menerbitkan dokumen-dokumen kependudukan pada masyarakat guna kepentingan negara dan masyarakat sendiri, dalam Pasal 1 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa :

*“Administrasi kependudukan ialah serangkaian pelaksanaan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.”*

Berdasarkan bunyi Pasal diatas, administrasi kependudukan sangat penting bagi negara untuk mendata, mencatat, dan mengelola data penduduk, untuk mengetahui penduduknya dalam lingkungan negara, dan informasi penduduk dalam sektor lain.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, instansi wajib melakukan urusan administrasi kependudukan terhadap penduduknya, meliputi :

*“Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi :*

- 1. Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting*
- 2. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting*
- 3. Menerbitkan dokumen kependudukan*
- 4. Mendokumentasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*
- 5. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting*

6. *Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”*

Berdasarkan bunyi Pasal 8 tugas instansi pelaksanaan administrasi penduduk wajib dilaksanakan oleh pemerintah, guna kepentingan negara dan dokumen-dokumen penduduk untuk melakukan pendaftaran administrasi lainnya, seperti pendaftaran Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan lain-lain yang dibutuhkan negara.

Bukan hanya pendaftaran administrasi saja tetapi dalam Pasal 8 petugas instansi pelaksana menjaga kerahasiaan dokumen atau rahasia data yang didaftarkan oleh penduduk dan melakukan verifikasi atau validasi yang artinya memastikan data-data atau dokumen-dokumen yang diajukan oleh penduduk dapat diproses dan dibaca atau analisa oleh sistem untuk mendapatkan perlindungan hukum oleh negara dan pengakuan data oleh negara.

Berhubung dengan maksud mencatat peristiwa penting dalam Undang-Undang ini, peristiwa penting dapat di definisikan sebagai pencatatan perkawinan, kematian, pengangkatan anak, lahirnya anak dan perceraian, dalam Pasal 9 instansi pelaksana wajib memperoleh data-data atau keterangan-keterangan guna terpenuhnya Pasal 8, yang berbunyi :

*“Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:*

1. *memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk*
2. *memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan*
3. *memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan*
4. *mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.”*

Pada Pasal 9 Undang-Undang Administrasi Kependudukan berbeda dengan Pasal 8 Undang—Undang Administrasi Kependudukan, yang dimana pada Pasal 8 menyatakan bahwa instansi pelaksana memiliki kewajiban, yang artinya instansi pelaksana harus menjalankan aturan Undang-Undang tersebut karna instansi

Pelaksana merupakan penegakan hukum yang berkerja pada negara yang artinya seorang pemerintahan negara. Sedangkan pada Pasal 9 merupakan wewenang seorang instansi pelaksana yang artinya dalam pelaksanaan Pasal 8 ada sesuatu yang harus diterima maupun ditolak oleh instansi pelaksana demi berjalannya atau terlaksananya Pasal 8 oleh instansi pelaksana.

Dengan adanya Pasal 9 maka pihak instansi pelaksana harus memperoleh informasi-informasi yang diluar kemampuan instansi pelaksana, seperti ketidaktahuan pihak instansi mengenai penduduk yang tidak melapor, dan lain-lain.

Berhubung dengan perolehan data-data dan pelaksanaan urusan administrasi, data-data yang diterima dan dituangkan dalam dokumen-dokumen harus asli sesuai dengan data kependudukan, dalam Pasal 93 instansi pelaksana harus memastikan keaslian data-data kependudukan, yang berbunyi :

*“setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana 6 tahun dan denda Rp. 50.000.000.”*

Berdasarkan bunyi Pasal diatas setiap masyarakat harus memberikan informasi-informasi data yang sebenar-benarnya kepada instansi pelaksana demi kepentingan instansi pelaksana atau demi kepentingan data kependudukan.

Dalam hal dokumen-dokumen atau data-data kependudukan, pihak instansi pelaksana maupun masyarakat jika dokumen sudah sah dan diakui oleh negara dan diberikan pegangan berupa KTP maupun Akta Lahir dilarang untuk mengubah keaslian data tanpa persetujuan instansi pelaksana maupun pengadilan, dalam Pasal 77 yang berbunyi :

*“setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen pada data atau dokumen kependudukan.”*

Dalam bunyi Pasal diatas sangat tegas dan jelas kepada setiap orang tanpa hak tidak diberikan mengubah isi elemen-elemen, berarti harus adanya persetujuan dari instansi pelaksana atau dari orang yang bersangkutan menyetujuinya

maupun pengadilan serta alasan dari pihak yang ingin mengubah isi elemen kependudukan.

Jika setiap orang yang melakukan atau melanggar bunyi Pasal 77 tanpa hak maka akan diberikan sanksi pada Undang-Undang ini yang tercantum atau tertulis dalam Pasal 94 yang berbunyi :

*“setiap orang tanpa hak sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data kependudukan yang dimaksud pasal 77 dipidana penjara 2 tahun dan denda Rp. 25.000.000.”*

Berdasarkan bunyi Pasal diatas, memberikan sanksi bagi setiap orang yang melanggar bunyi Pasal 77 tanpa hak atau adanya alasan pengubahan data kependudukan yang jelas, ini bertujuan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau keaslian data kependudukan.

Kemudian sesuai dengan Pasal 79 mengenai perlindungan yang menyatakan sebagai berikut :

*“Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.”*

Berdasarkan bunyi Pasal 79, ini memberikan penugasan bagi negara tepatnya bagi pemerintah untuk melindungi dan menjaga rahasia kependudukan seseorang agar data yang ada pada instansi berwenang tidak dapat diubah-ubah oleh orang lain.

Dalam Pasal 8 dan Pasal 9 setiap pelaksanaan oleh instansi pelaksana harus memperoleh validasi atau verifikasi data yang asli dari penduduknya di setiap wilayah dan akan diserahkan kepada negara data-data yang diperoleh dari setiap penduduk di wilayah untuk melakukan pengawasan dan perlindungan data-data agar setiap penduduk memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum oleh negara.

Dalam peristiwa penting setiap orang wajib melapor kepada instansi pelaksana atas pelaksanaan peristiwa penting tersebut guna diterbitkannya sebuah akta peristiwa penting seperti akta perkawinan, akta lahir, dan akta perceraian, ini bertujuan guna memberikan perlindungan kepada setiap orang oleh negara.

Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan Pasal 34 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan atau peristiwa penting yang dilaksanakan setiap orang di wilayah Indonesia, yang berbunyi :

*“perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan.”*

Berdasarkan bunyi Pasal diatas, jika perkawinan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh seorang mempelai tetapi dalam masa waktu 60 hari tidak memberikan informasi seperti yang dicantumkan dalam pasal 8 dan pasal 9 maka perkawinan yang dilaksanakan oleh mempelai tidak akan menjadi sah dimata hukum.

Pelaporan yang dilakukan oleh mempelai yang melaksanakan perkawinan guna untuk memperoleh buku atau akta perkawinan dari pejabat pencatatan sipil sebagai bukti bahwa mempelai melakukan perkawinan yang sah dan akan diakui serta dilindungi oleh negara. Jika dalam pelaporan peristiwa penting pejabat pencatatan sipil menerima laporan adanya pelanggaran syarat-syarat perkawinan maka penerbitan dokumen perkawinan tidak bisa diterbitkan oleh pencatatan sipil setempat.

### **2.3 Landasan Teoritis**

#### **A. Teori Perlindungan Hukum Oleh Philipus M. Hadjon**

Teori perlindungan hukum adalah teori yang merupakan perlindungan kepada seseorang atau masyarakat atas pelanggaran hak-haknya yang dirugikan akibat perbuatan orang lain, yang akan dijamin dan dilindungi oleh negara yang berdasarkan kepada aturan-aturan hukum, atau pengabdian oleh aparat penegakan hukum yang menjalankan tugasnya berdasarkan hukum untuk melindungi hak-hak seseorang atau masyarakat dan menciptakan ketertiban masyarakat. Bukan hanya hak-hak saja yang dimiliki oleh setiap orang yang dilindungi, tetapi segala bentuk perbuatan yang dilakukan seseorang yang merugikan atau memperburuk keadaan

seseorang juga harus dilindungi oleh negara.

Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata perlindungan dan hukum, perlindungan dapat dikatakan sebagai penjaga untuk melindungi diri dari perbuatan seseorang, dan hukum adalah aturan yang dibuat oleh negara berisi sanksi atau hukuman jika melanggar aturan tersebut, jadi jika digabungkan dua kata tersebut perlindungan hukum artinya penegakan hukum yang berkerja saling melindungi sesama lain, yang jika perbuatannya merugikan orang lain maka akan diberikan hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengabdian kepada masyarakat atau seseorang mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang akibat kerugiannya disebabkan oleh orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat atau seseorang agar menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Sedangkan menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah upaya pemberian perlindungan oleh pihak aparat penegakan hukum kepada masyarakat agar terciptanya rasa aman, damai, dan tentram atau tertib dari perbuatan-perbuatan buruk orang lain atau perlakuan yang melanggar aturan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat mertabat terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan hukum dan kesewenangannya.

Berdasarkan beberapa pengertian perlindungan hukum dan definisi para ahli, perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon terbagi 2 jenis yaitu :

1. Hukum Preventif
2. Hukum Represif

Hukum preventif adalah jenis perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, hal ini terdapat pada Undang-Undang dengan maksud mencegah pelanggaran dan memberikan batasan dalam melakukan suatu kewajiban, atau norma hukum yang bersifat mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan hukum. Artinya perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh negara melalui aturan-aturan daerah atau Undang-Undang dan harus dijalankan atau dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintahan untuk mencegah terjadinya

pelanggaran-pelanggaran yang diatur oleh Undang-Undang atau aturan-aturan daerah.

Perlindungan hukum preventif juga merupakan langkah bagi masyarakat atau penegakan hukum untuk menegakan aturan hukum yang dibuat untuk melakukan pencegahan sebelum adanya pelanggaran-pelanggaran yang akan berakibat atau munculnya hukuman atau sanksi pada masyarakat atau pelaku pelanggaran tersebut. Artinya perlindungan hukum preventif tidak ada memberikan sanksi atau hukuman jika perbuatan tersebut tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan, karna perlindungan preventif merupakan pencegahan atauantisipasi agar perbuatan atau pelaksanaan suatu perbuatan tersebut tidak terjadi dimasyarakat.

Sedangkan hukum represif adalah perlindungan hukum akhir berupa sanksi atau hukuman yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau melakukan pelanggaran, yang bersifat menyelesaikan, dalam hal menyelesaikan disini adalah melalui jalur litigasi. Artinya hukum represif dapat dikatakan juga sebagai perlindungan hukum yang memberikan sebuah sanksi atau hukuman baik itu administrasi maupun pidana yang dijatuhkan jika perbuatan atau pelaksanaannya suatu perbuatan merugikan orang lain dan bertentangan dengan aturan Undang-Undang yang berlaku atau hukum positif.

Jadi perlindungan hukum represif dapat dikatakan sebagai perlindungan yang diberikan oleh negara atau pemerintah melalui jalur pengadilan atau litigasi maupun tidak melalui jalur pengadilan atau litigasi untuk menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebuah hukum, dan memberikan hukuman yang sesuai dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, serta bersifat final atau menyelesaikan suatu permasalahan.

Perlindungan hukum represif juga memberikan efek jera kepada orang-orang yang melakukan tindakan pelanggaran kejahatan atau perbuatan yang merugikan orang lain dengan memberikan sebuah hukuman atau sanksi. Serta memberikan perlindungan kepada masyarakat agar juga berhati-hati dalam memutuskan atau bertindak melakukan pelanggaran atau perbuatan kejahatan karna setiap orang yang berada di lingkungan masyarakat atau berada dilingkungan negara yang memiliki hukum akan diberikan perlindungan hukum

yang sama tanpa membeda-bedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain

Jadi berdasarkan dua definisi jenis perlindungan hukum yaitu hukum preventif dan hukum represif ini sangat berbeda, hukum preventif diberikan kewenangan kepada pemerintah untuk bertindak mencegah sebelum terjadinya sengketa dengan dasar diterbitkannya sebuah aturan hukum, sedangkan hukum represif merupakan hukum bersifat menyelesaikan sebuah sengketa yang terjadi dan adanya sanksi atau hukuman yang diberikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan aturan hukum yang dilanggar.

Menurut Philipus M. Hadjon, teori perlindungan hukum membutuhkan sarana prasarana hukum yang terbagi 2 yaitu :

1. Sarana Hukum Preventif

Sarana hukum preventif, masyarakat atau seseorang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat untuk mencegah sebelum suatu keputusan pemerintah keluar dengan pasti. Artinya masyarakat dapat memberikan saran atau pendapat terhadap sebuah aturan yang dikeluarkan dari pemerintah untuk mencegah terjadinya aturan yang menguntungkan salah satu pihak, Dan aturan tersebut harus berisi pencegahan terhadap pelanggaran. Artinya sarana hukum preventif adalah pada masyarakat yang menjalankan aturan tersebut dan menghimbau ke sesama masyarakat untuk mencegah suatu perbuatan agar tidak dijatuhkan hukuman atau sanksi.

2. Sarana Hukum Represif

Sarana perlindungan hukum represif berbentuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan dijalur litigasi, konsep ini tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Artinya sarana perlindungan hukum ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa yang merugikan salah satu pihak dapat diselesaikan dengan adil, pasti dan bermanfaat hanya melalui jalur litigasi atau pengadilan, dalam penyelesaian suatu permasalahan ini harus adanya sanksi atau hukuman yang diberikan karna perlindungan hukum represif bersifat menyelesaikan. dengan kata lain sarana hukum represif merupakan adanya wadah atau tempat yang menentukan sebuah perbuatan atau tingkah laku yang dilaksanakan seseorang bersalah dengan



mempertimbangkan perbuatan atau tingkah laku tersebut dengan aturan Undang-Undang atau hukum positif yang berlaku.

## **B. Teori Kesadaran Hukum Oleh Soerjono Soekanto**

Teori Kesadaran Hukum adalah teori yang terdapat dalam pemikiran manusia yang membentuk kaidah-kaidah hukum mengenai hukum tersebut, seperti benar dan salah, baik dan buruk, adil dan tidak adil, manusiawi dan tidak manusiawi, yang timbul dalam kesadaran manusia. Untuk dari itu kesadaran hukum merupakan kesadaran berperilaku orang seyogyanya dengan cara adanya keadilan<sup>9</sup>.

Kesadaran Hukum adalah konsepsi secara abstrak yang terdapat pada dalam diri manusia tentang hal keragaman, keserasian dan kedamaian yang diinginkan atau sepantasnya, dan merupakan kesadaran diri sendiri tanpa adanya paksaan atau tekanan untuk tunduk kepada hukum yang berlaku<sup>10</sup>.

Kesadaran Hukum juga dapat dikatakan sebagai alam bawah sadar pada seseorang mengenai suatu perbuatan atau tingkah laku yang diperbuatnya benar atau salah, melanggar suatu produk hukum atau tidak melanggar jika perbuatan tersebut dilakukan, sehingga dalam melakukan sesuatu hal tersebut harus dipikirkan konsekuensinya atau resiko hukum tersebut.

Menurut Paul Scholten kesadaran hukum merupakan kesadaran setiap manusia mengenai pengetahuan hukum, yang patut dibedakan antara hukum dengan bukan hukum, yang patut dilakukan dan tidak patut dilakukan<sup>11</sup>. Kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa hukum sebagai perlindungan kepada manusia.

Sedangkan menurut Sudikono Mertokusumo kesadaran hukum adalah perilaku seseorang yang sadar akan perlakuannya apakah patut dilaksanakan atau tidak patut dilaksanakan kepada orang lain, yang artinya kesadaran akan menjadi kewajiban hukum kita kepada orang lain<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> Sibuea Harris Y.P, "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol", Jurnal Negara Hukum, Volume 7, Nomor 1, Juni 2016, Halaman 132

<sup>10</sup> Rosana Ellya, "Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", Jurnal TAPIs, Volume 10, Nomor 1, Januari-Juni 2014, Halaman 3

<sup>11</sup> Ibid, Halaman 132

<sup>12</sup> Ibid, Halaman 132

Menurut Wignjoesobroto kesadaran hukum merupakan kesiapan masyarakat dalam bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam kesadaran hukum menurut Wignjoesobroto memiliki 2 dimensi yaitu<sup>13</sup> :

1. Dimensi kognitif, yang artinya keilmuan tentang hukum yang mengendalikan tingkah laku seseorang baik itu dilarang atau diperintahkan oleh hukum berlaku.
2. Dimensi afektif, yang artinya bentuk kepercayaan bahwa hukum harus ditaati dan dilaksanakan.

sedangkan Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum merupakan ketaatan atau kedisiplinan seseorang terhadap aturan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum Memiliki 4 faktor yang membentuk kesadaran hukum, sebagai berikut<sup>14</sup> :

1. Pengetahuan Hukum, artinya masyarakat harus mengetahui aturan hukum tertulis yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan tidak dilarang.
2. Pemahaman Hukum, artinya selain masyarakat tahu pengetahuan hukum, masyarakat juga harus mengerti maksud dan tujuan isi hukum tertulis tersebut.
3. Sikap Hukum, artinya selain pengetahuan dan pemahaman, masyarakat harus mengambil sikap hukum terhadap hukum tertulis untuk menerima atau menolak untuk dijadikan hukum tertulis.
4. Pola Perilaku Hukum, artinya sebuah aturan hukum berlaku atau tidak berlakunya hukum dalam masyarakat dan berapa lama aturan hukum tersebut berlaku mengendalikan atau mengatur masyarakat.

<sup>13</sup> Junaidi, "Peran Hukum Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat", jurnal Al-'Adl, Volume 12, Nomor 2, Juli 2019, Halaman 240

<sup>14</sup> Rosana Ellya, "Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", Jurnal TAPIs, Volume 10, Nomor 1, Januari-Juni 2014, Halaman 14